SALINAN

# PERATURAN **DESA BULUTIGO** NOMOR: 04 TAHUN 2023

# TENTANG

# **ANGGARAN PENDAPATAN** DAN BELANJA DESA (APBDES) **TAHUN ANGGARAN 2024**



DESA BULUTIGO KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR



## KEPALA DESA BULUTIGO KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN DESA BULUTIGO NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUTIGO **TAHUN ANGGARAN 2024**

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** KEPALA DESA BULUTIGO

#### Menimbang : a.

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 31:
  - 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
  - Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

SALINAN

- Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor
- 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor.....Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor ....);
- 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20.... Nomor .....);
- 12 Peraturan Bupati Lamongan Nomor.....Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor ....);
- 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ....);
- 14 Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ....Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor ....);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor .)
- Peraturan Desa Bulutigo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulutigo Tahun 2020-2025;
- 17 Peraturan Desa Bulutigo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulutigo Tahun 2024 (Lembaran Desa Bulutigo Tahun 2023 Nomor 02);
- Peraturan Desa Bulutigo Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulutigo Tahun 2024 (Lembaran Desa Bulutigo Tahun 2023 Nomor 04);

# Dengan Kesepakatan Bersama

## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTIGO** Dan **KEPALA DESA BULUTIGO**

### **MEMUTUSKAN**

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Menetapkan : **BULUTIGO TAHUN ANGGARAN 2024** 

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulutigo Kecamatan Laren Tahun Anggaran 2024 sejumlah: Rp. 1.451.841.276.- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1,451,841,276,00
2.	Belanja Desa	(88)	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	482,252,144,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp	734,289,000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	0,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	109,500,000,00
	e. Bidang tak Terduga	Rp	125,800,000,00
	Jumlah Belanja Desa	Rp	1,451,841,276,00
3.	Pemblayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

SALINAN

#### Pasal 2

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

## Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulutigo

Ditetapkan di : Bulutigo

Pada tanggal: 31 Desember 2023

KEPALA DESA BULUTIGO,

MOH. ROZIM A.

: Bulutigo

: 31 Desember 2023

RAN DESA BULUTIGO NOMOR OS TAHUN 2023